

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang selalu melakukan pembangunan diberbagai sektor. Hal ini demikian terciptanya masyarakat yang sejahtera misalnya menyampaikan atau memberikan pelayanan kepada semua masyarakat, penegakan aturan yang adil serta memilih keamanan serta ketertiban negara. Biaya yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan pajak, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk perkembangan Indonesia (Sarwedy & Sarsiti, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara, sangat penting untuk menerapkan dan meningkatkan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pajak bersifat dapat memaksa dan dipungut langsung oleh pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang. Pungutan yang diberikan oleh negara kepada warganya berdasarkan undang-undang tanpa memberikan kontraprestasi langsung kepada warganya. Karena melalui pajak diharapkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya. Bukan dengan bantuan negara lain,

masyarakat sendiri yang membiayai pembangunan dan pengembangan negara. Hal ini membuat sektor pajak menjadi sangat penting untuk perkembangan negara (Putri, 2019).

Sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Karena pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya terus menerus menaikan target pendapatan negara melalui pajak. Karena dengan meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Anggita *et al.*, 2023). Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM di tahun , jumlah UMKM sekarang ini sudah diangka 64,2 juta dengan pengaruh kepada PDB sebesar 61,07% atau sebesar 8.573,89 triliun rupiah. Pengaruh UMKM kepada ekonomi Indonesia mencakup kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat mengumpulkan hingga 60,4% dari total investasi. Namun, banyaknya UMKM di Indonesia juga mengalami banyak dampak (Zulma, 2020).

Keadaan ini berdampak pada penerimaan pajak dari sektor UMKM karena tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha UMKM tentang kewajibanya membayar pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha UMKM tentang kewajibanya membayar pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh

pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan wajib pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak (Handayani *et al.*, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindakan Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan, melaksanakan hak perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Seorang wajib pajak dianggap patuh (*tax compliance*) apabila penghasilan yang dilaporkan memenuhi persyaratan, surat (SPT) dilaporkan, dan pajak dibayar tepat waktu. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Kepatuhan bentuk adalah tindakan Wajib pajak (WP) untuk secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan persyaratan formal undang-undang perpajakan. Kepatuhan substansial adalah tindakan Wajib Pajak (WP) yang secara substansial memenuhi semua persyaratan substantif perpajakan sesuai dengan semangat dan substansi undang-undang perpajakan. Dalam konteks ini, faktor tarif pajak menjadi salah satu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya (Waluyo, 2020).

Menurut Putra (2022), tarif pajak adalah suatu presentase berdasarkan Undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dipungut oleh Wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan presentase, tetapi ada juga tarif yang hanya berupa nominal saja, Jadi untuk menghitung jumlah pajak tinggal mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Ada beberapa jenis

tarif pajak yang dapat digunakan oleh suatu Negara sebagai acuan dalam menghitung atau menetapkan pajak, yaitu:

1. Tarif tetap yaitu tarif pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya Bea Materai, nominalnya tetap Rp.3000 atau Rp.6000 dan tidak ada tarif berupa presentase untuk pajak bea materai.
2. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang Presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak, jadi jumlah pajak yang di bayar akan sebanding dengan DPP-nya. Apabila DPP-nya semakin besar maka pajak yang harus di bayarkan semakin besar juga, begitupun sebaliknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Tarif progresif yaitu tarif pajak akan semakin besar/naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
4. Tarif regresif yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurun.

Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang tarif 1% tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena adanya beberapa pihak wajib pajak UMKM yang tidak menaati peraturan membayar pajak setiap bulannya. dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. (Wulandini & Srimindarti, 2023).

Banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan tingginya tarif pajak saat itu. Mereka mengeluhkan bahwa tingkat tarif yang dikenakan 1% cukup memberatkan

pelaku UMKM. Sejak tahun 2013 sudah dikenalkan PPh Final tarifnya masih 1% dalam perjalanannya banyak yang protes 1% itu terlalu besar. Sehingga karena banyak masukan dibidang usaha pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5%. Dengan adanya aturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan bisa melaksanakan kegiatan ekonomi formal. Sehingga kedepan akan memberikan keadilan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak bagi UMKM, dengan begitu diharapkan akan mampu mendorong penerimaan pajak lebih besar. Pemerintah memberi kesempatan berkontribusi bagi pelaku UMKM untuk negara, pengetahuan tentang manfaat bagi masyarakat manfaat pajak. Pemerintah berharap dengan fasilitas wajib pajak ini semakin banyak orang yang sadar akan wajib pajak ini (Fitria & Supriyono, 2019).

Menurut Deo *et al* (2022), faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak bisa belajar dengan memperhatikan kewajiban wajib pajak dalam memungut pajak untuk memudahkan wajib pajak. Pengamatan dan pengalaman langsung ini menjadi landasan untuk menilai dan memahami wajib pajak, menilai pemahaman mereka mengenai undang-undang perpajakan, dan menetapkan peluang kepatuhan. Pemahaman pajak akan membantu dan meringankan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan harus

terus dilaksanakan baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pengelolaan UMKM.

Menurut Wulandini & Srimindarti (2023), pemahaman perpajakan adalah suatu cara dimana Wajib Pajak memahami pembayaran dan melaporkan SPT dan wajib pajak harus memahami peraturan dan prosedur pajak serta dapat menerapkannya. Selain itu faktor yang mempengaruhi wajib pajak adalah sanksi pajak. Secara umum, sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa kondisi undang-undang dan aturan perpajakan tersebut akan dipatuhi, sehingga sanksi tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah pembayar pajak agar tidak melanggar hukum. Hal ini didukung dari hasil penelitian (Palalangan *et al.*, 2019) yang menyatakan semakin berat dan karena semakin banyak wajib pajak yang menyadari hukuman keras yang mungkin dijatuhkan oleh otoritas pajak karena melanggar hukum maka semakin besar tingkat kepatuhan mereka. Hal yang menjadi sebab dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak yaitu dikarenakan sanksi pajak belum diterapkan secara efektif karena implementasi yang buruk. Akan tetapi, hal itu berlawanan dengan hasil penelitian (Ningsih *et al.*, 2022) yang menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh petugas pajak, sehingga wajib pajak akan mempertimbangkan rendahnya resiko yang akan diterima jika telat menyetorkan, melaporkan dan membayarkan kekurangan pajak penghasilan, yang mana ini akan mengurangi kepatuhan wajib pajak (Agni, 2023).

Maka dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis akan membahas penelitian terkait dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah?
2. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah?
3. Apakah Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat bagi peneliti:

- 1) Menambah wawasan bagi peneliti.
- 2) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap wajib pajak UMKM
- 3) Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini dirancang untuk menyederhanakan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sistematika ini mencakup lima bab. Masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan teori-teori yang mendasari topik yang akan diteliti, penjelasan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, dan metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi variabel-variabel penelitian dan analisis data yang di dalamnya termasuk pengujian hipotesis serta hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran.



